



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36/PERMEN-KP/2015  
TENTANG  
KRITERIA DAN PENGELOMPOKAN SKALA KECIL, SKALA MENENGAH, DAN  
SKALA BESAR DALAM PUNGUTAN HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kriteria dan Pengelompokan Skala Kecil, Skala Menengah, dan Skala Besar dalam Pungutan Hasil Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5745);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KRITERIA DAN PENGELOMPOKAN SKALA KECIL, SKALA MENENGAH DAN SKALA BESAR DALAM PUNGUTAN HASIL PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,

menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

2. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
3. Pungutan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat PHP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan.

#### Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi pemerintah dalam pengenaan PHP bagi kapal penangkap ikan dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan baru atau perpanjangan.

#### Pasal 3

- (1) PHP bagi kapal penangkap ikan dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan baru atau perpanjangan, dikelompokkan menjadi:
  - a. skala kecil;
  - b. skala menengah; dan
  - c. skala besar.
- (2) Skala kecil, skala menengah dan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria ukuran *gross tonnage* (GT) kapal penangkap ikan dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan.

#### Pasal 4

- (1) Skala kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan kriteria ukuran kapal penangkap ikan dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan diatas 30 (tiga puluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT.

- (2) Skala menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan kriteria ukuran kapal penangkap ikan dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan diatas 60 (enam puluh) GT sampai dengan 200 (dua ratus) GT.
- (3) Skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan kriteria ukuran kapal penangkap ikan dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan kapal diatas 200 (dua ratus) GT.

#### Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, permohonan baru, perpanjangan, perubahan, dan/atau penggantian SIPI yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dikenakan pungutan hasil perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.40/MEN/2003 tentang Kriteria Perusahaan Perikanan Skala Kecil dan Skala Besar Di Bidang Usaha Penangkapan Ikan.

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.40/MEN/2003 tentang Kriteria Perusahaan Perikanan Skala Kecil dan Skala Besar Di Bidang Usaha Penangkapan Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Desember 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1839

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Haryani Nugrohowati